



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/37B/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI DAN JARINGAN DAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI
SERTA BELANJA MODAL JARINGAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

- DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,
- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/400/2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Pemeriksa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pemeliharaan Konstruksi Dan Jaringan, dan Belanja Modal Konstruksi serta Belanja Modal Jaringan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jaringan dan Belanja Modal Konstruksi serta Belanja Modal Jaringan Anggaran

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

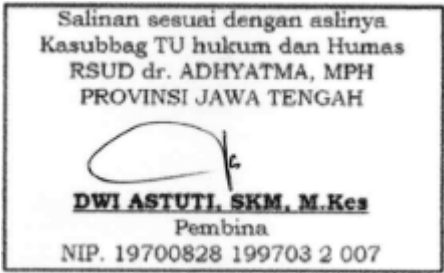
Menetapkan :

- KESATU : Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jaringan dan Belanja Modal Konstruksi serta Belanja Modal Jaringan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/400/2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Pemeriksa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pemeliharaan Konstruksi Dan Jaringan, dan Belanja Modal Konstruksi serta Belanja Modal Jaringan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd



ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN JARINGAN DAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI SERTA BELANJA MODAL JARINGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 900/37B/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

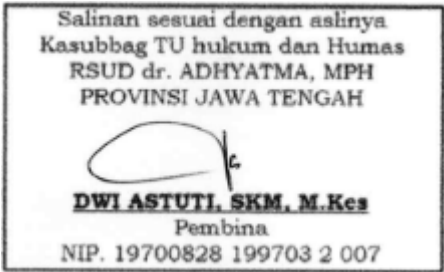
TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN JARINGAN DAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI SERTA BELANJA MODAL JARINGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	ENDRIAWAN WIDODO, S.KM, M.Kes NIP. 19811118 200801 1 001	KETUA
2.	ELSA ENDIYANI, A.Md.KL NIP. 19950623 202012 2 010	SEKRETARIS
3.	HUDOYO TRI NUGROHO, S.Kep, Ners NIP. 19791121 200312 1 008	ANGGOTA
4.	AGUS TRI PURWANTO, A.Md.Tem NIP. 19780809 201001 1 015	ANGGOTA
5.	HARYADI PONCO DARYANTO NIP. 19760926 200701 1 005	ANGGOTA

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN JARINGAN DAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI SERTA BELANJA MODAL JARINGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 900/37B/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS
TIM PENERIMA HASIL/PEMERIKSA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN JARINGAN DAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI SERTA BELANJA MODAL JARINGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Tim Penerima Hasil/Pemeriksa Jasa Konsultansi Konstruksi Dan Jaringan Dan Belanja Modal Konstruksi Serta Belanja Modal Jaringan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertugas :

- 1. Membantu Pengguna Anggaran dan atau Pimpinan BLUD dalam menyusun paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 3. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- 4. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
- 5. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB

